

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAYARAN IJARAH USAHA MEBEL  
(Studi Di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras  
Kabupaten Seluma)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu syarat Untuk Mempeoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**YUPI**

**NIM. 1911120057**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS)  
BENGKULU  
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN AGAMA RI PUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: **Yupi**, NIM: 1911120057 yang berjudul  
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah  
Usaha Mebel (Studi di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang  
Alas Maras Kabupaten Seluma)". Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)  
Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada

Hari: **Rabu**

Tanggal: **18 Januari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu  
Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, **Januari 2023M**  
**Muharram 1444H**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Suwartin, MA**  
NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua Sekretaris**

**H. Masril, S.H., M.H**  
NIP: 195906261994031001

**Anita Niffilayani, M.H.I**  
NIP : 198801082020122004

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Rohmadi, M.A**  
NIP: 197103201996031001

**Wery Gumansyah, M.H**  
NIP: 198202122011011009



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Sketsi yang ditulis oleh Yupi NIM 1911120057 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Usaha Mebel (Studi di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten)" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022



Pembimbing II

Pembimbing I

**Dr. Khairuddin Wahid M.Ag**  
NIP: 196711141993031002

**Anita Niffilayani M.H.I**  
NIP: 198612092019031004

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Usaha Mebel (Studi di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau pendapat yang telah ditulis atau publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022 M  
1443 H

Saya yang menyatakan



Yupi  
1911120057



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾


Artinya : Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan

(Q.S Al-Insyirah ayat5-6)

Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya, sesudah kesulitan pasti ada kebahagiaan. kita sebagai manusia hanya perlu bersabar dalam menghadapi segalanya, jalani dengan ikhlas perbanyak doa dan rasa syukur in syaa allah semua indah pada waktu nya.

(penulis)

\_Yupi\_



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobi'alami

Puji dan syukur atas karunia-mu ya Allah yang selalu memberikan ku kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan iringan doa yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini aku persembahkan kepada:

1. Terimakasih kepada Allah Swt yang telah memberikan kekuatan disetiap langkah ku sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih untuk kedua orang tua ku tercinta Bapak Ubat dan ibu Yeti banyak telah membesarkan dan membimbing, serta tidak henti-hentinya mendoakan yang terbaik dan memberi semangat serta dukungan kepada saya.
3. Terimakasih Adek-adek ku tercinta Jesi, Yogen, Dan Dedon telah memberi kan Semangat dan dukungan.
4. Terimakasih kepada Seluruh keluarga dan sanak family yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih untuk orang spesial Anggi Aris M yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
6. Untuk pembimbing ku Bapak Dr. Khairudin Wahid M.Ag dan Ibu Anita Nifflayani M.H.I terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, serta ilmu yang dilimpahkan kepada ku dengan rasa tulus dan ikhlas, semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan ibu dengan amal kebaikan pula.

7. Terimakasih kepada Bapak/ ibu Dosen, Ka Prodi serta Staf-Staf Fakultas syariah yang telah memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
8. Terimakasih kepada Bapak Wery Gumansyah, M.HI dan Bapak Hamdan Efendi M.Pdi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
9. Untuk teman seperjuangan (HES B .19) terimakasih atas kebersamaan dalam berbagi ilmu dan pengalaman
10. Terimakasih Untuk sahabat ku Elisa Ginggi Atami dan Tri Putra Al-Pirdaus yang selalu bersama dan membantu sampai akhir perkuliahan.
11. Dya Efriani S.H yang selalu membantu dan memotivasi dalam pembuatan skripsi ini.
12. Dr. Yuli Partiana M.Pdi Terimakasih telah membantu dan memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman ku Anita solipah, Reka Purnama Sari, gadis wahyu sakti, Gita Pebriani, Eki puspita, Nurmala sari, Herlintia, Ajeng Tri Astutik, Zella Fitri Wahyuni. Muhamad Ridho Akbar
14. Terimakasih untuk Ayuk siska yang selalu membantu dalam pembuatan skripsi ini.
15. My Green Almamater UIN Fatmmawati Sukarno Bengkulu

## ABSTRAK

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ijarah* Usaha Mebel (Studi Di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)**

Oleh : Yupi, Nim.1911120057 Pembimbing 1 : Dr.Khairuddin, M.Ag dan Pembimbing II : Anita Nifflayani M. H.

Dalam praktik *ijarah* (upah) usaha mebel, manusia harus melaksanakan *ijarah* (upah) yang baik, tentunya ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah Allah yang wajib ditaati yang sudah ditetapkan oleh syariat islam. Maka dari itu ada dua persoalan yang di kaji dalam skripsi ini : (1) bagaimana sistem praktik pembayaran *ijarah* (upah) Usaha Mebel Di Desa Gunung Bantan, (2) bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan *ijarah* (upah) usaha mebel di Desa Gunung bantan. Tujuan dari skripsi ini untuk menjelaskan sistem praktik pembayaran *ijarah* (upah) usaha mebel. Penelitian ini termasuk penelitian jenis lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Sistem praktik pembayaran *ijarah* usaha mebel di Desa Gunung bantan ini dilakukan dengan sistem pembayaran upah setiap awal bulan, dimana dalam usaha mebel ini ada empat pekerja, setiap pekerja mendapatkan upah yang berbeda-beda. Dalam sistem pembayaran upah yang berbeda ini sudah terjadi sejak lama, Dimana Perbedaan itu terjadi karena pemilik mebel melihat dari kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pekerjaan dari masing-masing pekerja. (2)Ditinjau dari Hukum islam terhadap praktik pembayaran *ijarah* usaha mebel di Desa Gunung Bantan sudah sesuai dengan Hukum islam, yaitu dalam sistem pembayaran *ijarah* (upah) para pekerja/ karyawan mebel dibayarkan jika pekerjaan sudah selesai tanpa menunda-nunda pembayaran. Dan *mu'jir* memberikan upah dengan mempertimbangkan kualitas kinerja dan hasil pekerjaannya serta pemanfaatan waktu.

**Kata kunci : *ijarah, Hukum Islam***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia, serta segala nikmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik *Ijarah* Usaha Mebel Studi di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma” dengan lancar. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, yang disusun berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. DR. KH. Zulkarnain, M.Pd. selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. Suwarjin M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Etry Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya.
4. Dr. Khairuddin Wahid M.Ag selaku pembimbing I dan Anita Nifflayani selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan kesuksesan saya.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I selaku Pembimbing akademik.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Penulis ke depan.

Bengkulu, November 2022

Penulis,

Yupi

NIM.1911120057

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian terdahulu .....	6
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	11
3. Subjek Informan Penelitian.....	11



4. Sumber Data .....	12
5. Teknik Pengumpulan Data .....	13
6. Teknik Analisis Data .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	14


## **BAB II KAJIAN TEORI**

1. Pengertian Ijarah (upah).....	16
2. Dasar Hukum Al-ijarah.....	18
3. Rukun Ijarah .....	21
4. Syarat Ijarah .....	23
5. Sifat dan Hukum Ijarah.....	27
6. Macam- macam Ijarah.....	28
7. Pembatalan dan berakhirnya akad ijarah.....	30

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**


A. Letak grafis Desa Gunung Bantan .....	32
B. Keadaan Penduduk.....	33
C. Mata Pencarian Penduduk .....	35
D. Kondisi keagamaan masyarakat Desa Gunung Bantan.....	36
E. Keadaan sosial masyarakat Desa Gunung bantan.....	37
F. Sistem kekerabatan masyarakat Desa Gunung Bantan .....	38
1. Prinsip keturunan.....	39
2. Sopan santun pergaulan.....	40
G. Susunan Organisasi Desa Gunung Bantan.....	41
H. Peranan Ijarah Terhadap Praktik Pembayaran Upah Usaha	

Mebel.....	42
I. Respon Penelitian.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Pembayaran Upah (ijarah) usaha mebel .....	44
1. Sistem Pembayaran Upah (ijarah) Usaha Mebel .....	44
2. Faktor –Faktor Terjadinya Perbedaan Pembayaran .....	50
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Usaha Mebel.....	53
<b>BAB V PENUTUPAN</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan Subjek yang diwawancarai .....	11
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk .....	33
Tabel 1.3 Usia Penduduk .....	34
Tabel 1.4 Sarana dan prasarana umum .....	34
Tabel 1.5 Mata Pencarian.....	36
Tabel 1.6 Macam-Macam Etnis Penduduk.....	37
Tabel 1.7 keadaan penduduk berdasarkan jenjang pendidikan.....	38
Tabel 1.8 Susunan Organisasi pemerintahan Desa .....	41





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tinjauan Hukum Islam adalah suatu sikap atau pandangan yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengkaji sesuatu hal yang menjadi objek penelitian dengan didasarkan pada pemahaman manusia atas *nash* al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman waktu. Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka.

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa agama adalah muamalah. Islam adalah rahmatan bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) maka hukum islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena didalamnya terdapat cakupan yang begitu luas untuk segala zaman dan tempat. Islam menuntut umatnya untuk menganut dan mengamalkan ajaran islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan.

Sebagai seorang muslim yang taat beribadah, tentulah berbagai kegiatan bisnis atau usahanya dilandasi oleh transaksi keuangan islam.<sup>1</sup>

Muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Salah satu bentuk hukum mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah kerjasama seperti ini dalam literatur *fiqh* sering disebut dengan istilah *Ijarah al-'amal*,

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S At-Taubah /9:105)

Upah merupakan uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Perjanjian kerja dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa (*al-ijarah*), yaitu “*ijarah a'yan*”, yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum Islam *Mu'jir*

<sup>1</sup>Abd.Shomat. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012, h 23

adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Adapun syarat-syarat ijarah yaitu: kedua belah pihak baliq dan berakal, saling rela (tidak ada unsur keterpaksaan), manfaatnya jelas, objek al-ijarah boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya, objeknyasesuai yang dihalalkan syara", upahnya jelas, Tidak menyewakan pekerjaan diwajibkan kepadanya.

Dalam memenuhi kebutuhannya tentu seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi dalam bermuamalah sudah sesuai apa belum dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar muamalah yang telah di syariatkan. Salah satu akad yang sering terjadi di masyarakat adalah akad ijarah (upah).Ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.<sup>2</sup> Dalam hal tenaga kerja dan yang dipekerjakan dalam perusahaan, mereka adalah karyawan dan majikan.Tidak boleh terjadi pertentangan kepentingan majikan dan pekerja, sebab mereka saling membantu dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak.Oleh sebab itu majikan harus memberi upah yang layak bagi pekerjanya. Dalam suatu perjanjian tentang upah diperingatkan harus bersikap jujur antara satu sama lain agar tercapainya suatu keadilan antara kedua belah pihak.

---

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata*. Yogyakarta: Uii, 2004, h 34



Sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan atas suatu pekerjaan antara pemilik usaha dengan karyawan. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya), karena setiap hak dibarengi kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya harus dipenuhi.<sup>3</sup>

Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.<sup>4</sup>

*Ijarah* (Upah) merupakan masalah yang menarik dan penting bagi perusahaan, karena upah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pekerja. Apabila upah yang diberikan perusahaan sesuai dengan jasa yang diberikan maka karyawan akan tetap bekerja dan lebih giat dalam bekerja.

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010., h 188

<sup>4</sup>Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014, h 124

Upah merupakan faktor yang penting bagi karyawan, karena bagaimanapun juga upah merupakan tempat bergantung bagi kelangsungan hidup karyawan beserta keluarganya. Pada umumnya terlihat adanya gejala-gejala yang memberikan imbalan bersifat memuaskan sedangkan situasi dimana terjadi hukum atas seorang bersifat tidak memuaskan.<sup>5</sup>

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik) Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan pertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah untuk lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

Berdasarkan observasi awal adanya masalah dalam sistem upah yang menggunakan sistem borongan dengan memberikan upah berdasarkan produksi dan tingkat kesulitan dalam pembuatan barang, barang yang dibuat seperti meja, kursi, pintu, jendela, dan lemari dimana karyawan sama-sama berkerja dengan beban kerja dan waktu kerja yang sama namun terdapat perbedaan upah antara karyawan, ada karyawan yang diberi upah Rp.500.000 ada juga karyawan diberi upah Rp.350.000 padahal pekerjaan yang mereka lakukan sama. sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan antar karyawan.

---

<sup>5</sup>Zulkli Dkk, Sistem Pembayaran Upah Bagi Kuli Barang Di Pasar Sayur Blok A Padang Panjang Kota Menurut Fiqih Muamalah, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'Ah*, Volume 11, Nomor 1, Januari-April 2022, h. 34

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Usaha Mebel (Studi di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sistem Praktik Pembayaran *ijarah* (upah) Usaha Mebel di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan *ijarah* (upah) Pada Usaha Mebel Didesa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Sistem Praktik Pembayaran *Ijarah* Usaha Mebel di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan *Ijarah* Usaha Mebel di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademis lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat



menambah wawasan bagi para pengusaha dalam memberikan kontribusi pemikiran serta diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan praktikijarah pada usaha mebel dan dapat bermanfaat serta memberikan pemahamandan pengembangan pemikiran mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Praktek Ijarah Usaha Mebel Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang sesuaidengan syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan perusahaan mebel.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan praktikijarah pada usaha mebel dan dapat bermanfaat serta memberikan pemahamandan pengembangan pemikiran mengenai tinjauan hukum islam terhadap Praktik *Ijarah* Usaha Mebel Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang sesuaidengan syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan perusahaan mebel.

## E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah penelitian terdahulu yang relevan antara lain :

1. Rita Nafisha 2017 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan di Toko Amarta Ponorogo*" den gan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam pengupahan

karyawan di toko Amarta Ponorogo, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah karyawan di toko Amarta Ponorogo. Dengan kesimpulan akad dalam pengupahan di toko Amarta Ponorogo ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam. Yang sesuai dengan hukum Islam yakni bagi yang bekerja penuh karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam bagi salah satu syaratnya tidak terpenuhi, yaitu syarat objek ijarah harus dijelaskan waktu kerjanya.<sup>6</sup>

Sedangkan bagi karyawan yang kuliah batas waktu kerja tersebut tidak dijelaskan dalam waktu akadnya. Tiap pekerja yang tidak diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktu yang harus disebutkan. Karena transaksi ijarah itu harus berupa transaksi yang jelas. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah. Penundaan pembayaran upah yang dilakukan dalam sistem pengupahan di toko Amarta Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hal tersebut sangat dilarang dalam Islam dan merupakan suatu kezaliman yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Selain itu tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut atas perilaku atasan tersebut, karyawan, merasa sangat dirugikan

---

<sup>6</sup> Rita Nafisha 2017 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan di Toko Amarta Ponorogo*"h .54

karena merupakan hak karyawan untuk mendapatkan upahnya setelah ia menyelesaikan pekerjaannya.

Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang Bagaimana sistem pelaksanaan praktek ijarah usaha mebel didesa Gunung bantan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan ijarah pada usaha mebel didesa Gunung bantan kecamatan semidang alas maras Kabupaten seluma.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fira Pustaka (2021) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangun Rumah pada masyarakat di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu (Studi di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)”*.  
Bahwa pada penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembayaran Upah dengan membayar upah sebelum pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan dalam adat kebiasaan masyarakat dan sudah diakui oleh masyarakat setempat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berakad. Pembayaran upah telah sepadan antara *Muaj“ir* dan *Musta“ajir* dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan, hanya saja saat pembuatan akad tidak diperjelas ketentuan hak dan kewajiban serta waktu dan kerapian dalam berkerja.



Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni sama-sama membahas praktik upah dan sama-sama ditinjau dari Hukum Islam.<sup>7</sup>

Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang Bagaimana sistem pelaksanaan praktek ijarah usaha mebel didesa Gunung bantan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan ijarah pada usaha mebel didesa Gunung bantan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma.

3. Sugeng widodo 2016 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Karyawan di Rumah Makan Mbok Mingkem Ponorogo”* dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik cara pengupahan karyawan di rumah makan mbok Mingkem Ponorogo, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketidak tepatan waktu pengupahan karyawan di rumah makan Mbok Mingkem Ponorogo. Dengan kesimpulan praktik cara pengupahan karyawan di rumah makan Mbok Mingkem Ponorogo sesuai dengan hukum Islam dan diperbolehkan, karena telah sesuai dengan syarat dan rukun ijarah dalam pengupahan, terpenuhinya syarat sah ijarah, keterlambatan pengupahan karyawan di rumah makan mbok mingkem Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak diperbolehkan, karena merupakan perbuatan yang melanggar terhadap hak-hak para karyawan untuk mendapatkan upah secara tepat waktu.

---

<sup>7</sup>Fira Pustaka, “Pelaksanaan Pembayaran Upah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangun Rumah pada masyarakat di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong”(Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2021), h 56

Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang Bagaimana sistem pelaksanaan praktik *ijarah* usaha mebel didesa Gunung bantan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan ijarah pada usaha mebel didesa Gunung bantan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma.<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok. Apabila seorang peneliti hendak meneliti dengan sistem yang lebih terperinci, maka yang digunakan dalam membangun pengetahuan melalui sebuah pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai pengetahuan dan wawasan ilmu masyarakat terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek ijarah usaha mebel (Di Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma).

---

<sup>8</sup>Ahmad Nurul Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Di Mebel Sandi Karya Kadipaten Babadan Ponorogo".*Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), h.76

## 2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

- a. Tempat Penelitian: Lokasi Di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
- b. Waktu Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan selama kurang 5 bulan mulai dari juli sampai November 2022.

## 3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**

NO	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Ade Akbar	Laki-laki	Pemilik Mebel
2.	Ujang	Laki-laki	Karyawan
3.	Sukirman	Laki-laki	Karyawan
4.	Dahar	Laki-laki	Karyawan
5.	Dirham	Laki-laki	Karyawan

Sumber Data: Bapak Ade Akbar Pemilik Mebel

<sup>9</sup>Haris Hardiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h.57



#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada pengusaha dan karyawan mebel Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.<sup>10</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian.

---

<sup>10</sup>Iskandar. *Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008, h 32

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal bagi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>11</sup> Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan dan menganalisis jawabannya.

### b. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.<sup>12</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap praktik *ijarah* usaha mebel.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis.<sup>13</sup> Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, laporan bulanan dan sebagainya, dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk

---

<sup>11</sup> Sumanto. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Caps, 2013, h 65.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011, h 203

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h .46

mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti. Teknik dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data dokumentatif dari tempat penelitian

#### 6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.”<sup>14</sup>

Dengan demikian peneliti akan menggambarkan tentang Bagaimana sistem pelaksanaan praktek ijarah usaha mebel didesa Gunung bantan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan ijarah pada usaha mebel didesa Gunung bantan kecamatan semidang alas maras Kabupaten seluma.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.h 148



Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :kajian teori yang berisikan teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya pengertian *Ijarah*, dasar Hukum *Ijarah*, rukun dan syarat *Ijarah* sifat dan Hukum *Ijarah*, macam-macam *Ijarah* dan Hukumnya, pembayaran upah atau sewa, pembatalan dan berakhirnya akad *Ijarah*, Jenis dan sistem upah dalam Islam, dan prinsip prinsip upah dalam Islam.<sup>15</sup>

BAB III:Gambaran Umum Objek Penelitian bab ini berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitian yaitu di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

BAB IV : Hasil penelitian yang membahas menggambarkan tentang Bagaimana sistem praktik pembayaran *ijarah* usaha mebel di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten seluma dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan *Ijarah* Pada Usaha Mebel di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

BAB V :Penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran

---

<sup>15</sup>Akhmad Farroh Hasan.*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. UIN-Maliki Press, 2018,h 49

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Ijarah (Upah)

##### 1. Pengertian ijarah (*Upah*)

*Al-ijarah* menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan, sedangkan menurut Syara' ialah memiliki suatu manfaat (jasa) dengan imbalan (pembayaran) berdasarkan persyaratan.<sup>16</sup>

Dalam arti luas, *al-ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dinamai juga *al Ajru/upah*.

*al-ijarah* mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna “*upah, sewa, jasa, atau imbalan.*”

*Al-ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa meyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat *syara'* mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.”

Sedangkan secara terminologi salah seorang ulama fiqh berpendapat yaitu:

---

<sup>16</sup>Prof.Pr.H. Hendi Suhendi ,M.Si. Fiqih Muamalah (Depok PT. Raja Grafindo), h. 114

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Sedangkan secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan *ijarah*.
- b. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
- c. Menurut pendapat hasbi ash-shiddiqie juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijarah*, ialah: "akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat."<sup>17</sup>
- d. Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan *ijaroh*, ialah Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.<sup>18</sup>
- e. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>19</sup>
- f. Menurut ulama syafi'iyah *al-ijarah* adalah dengan suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara member imbalan tertentu.

---

<sup>17</sup>Abdul Rahman Ghazaly Dkk. *Fiqh Muamala*. Jakarta : Prenamedia Grup, 2010, h 46

<sup>19</sup>Endang Wahyudin, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2016, h 73

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sewa-menyewa "menjual manfaat", upah mengupah "menjual tenaga atau kekuatan".

## 2. Dasar Hukum Al-Ijarah

Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara' kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyah, membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.

Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya *ijarah* adalah:

### a. Al-Quran

Berdasarkan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Al-Qur'an yang menyatakan Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 6.



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ  
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".<sup>20</sup>

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash ayat 26-27.

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَعْرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعَجَرَ الْقَوِيُّ  
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ  
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ  
 عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik."<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama. Surat At-Thalaq ayat 6, h. 281

<sup>21</sup> Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama. Surat Al-Qhasas ayat 26-27, h. 194

b. As-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah).

c. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma<sup>22</sup> bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Di samping Al-Qur<sup>an</sup> dan As-sunah, dasar hukum *ijarah* adalah ijma. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa para ulama yang telah di sebutkan diatas.

Hal tersebut di karenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari, perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

<sup>22</sup>Akhmad Farroh Hasan ,Fiqh Muamalah h . 52

### 3. Rukun Ijarah

Berdasarkan pendapat para jumbuh ulama rukun *ijarah* ada empat (diantaranya) ialah:

#### a. Orang yang berakad (*Aqid*)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah orang yang memberikan upah dan *Musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, pertama harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua berakad maksudnya ialah orang yang dapat membedakan baik dan buruk.<sup>23</sup>

#### b. Sighat Akad

*Mu'jir* dan *Musta'jir*, Yaitu melakukan *ijab* dan *qabul* ialah Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

#### c. Upah (*ijroh*)

*Ijroh* yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

#### d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”.

---

<sup>23</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pusta Setia, cet ke-8, 2020, h . 59

Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- 1) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harata bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak dibolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- 2) Pemilik Menjelaskan secara transparan tentang yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- 3) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *stihlaki* ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* diatasnya.
- 4) Manfaat dari Objek *ijarah* tidak bertentangan dengan Hukum islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- 5) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya,telurnya, keturunannya, ataupun bulunya”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Prof.Dr.H.Rachamat Syafe’I,M.A. fiqih Muamalah ,h .125



#### 4. Syarat *Ijarah*

syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

##### a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah, dan baliqh menurut syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah Apabila pelakunya (mu'jir dan musta'jir) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baliqh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenagakerja) atau barang yang dimikinya maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

##### b. Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)

Syarat untuk kelangsungan (*Nafadz*) akad *ijarah* diisyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan menurut Hanafiah dan Malikiyah setatusnya *mauquf* ditanggungkan menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat Sahnya *Ijarah*

Syarat untuk sahnya *ijarah* harus dipengaruhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *mauqud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad al-*ijarah* apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, Maka akad *ijarah* nya tidak sah.
- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.
  - a) Objek manfaat Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui beda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, ”saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini.” Maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.<sup>25</sup>
  - b) Masa manfaat Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja.

---

<sup>25</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah* , h .55

- c) Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisian, Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jaslengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.
- 3) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai., Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.
- 4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.<sup>26</sup>
- 5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib

---

<sup>26</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah* , h .58

dikerjakannya, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah Swt, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-Qur'an, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang *fardu* dan wajib.

- 6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah. Manfaat *maqud'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang bisa berlaku umum. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut: *Pertama* Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat. *Kedua* Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *maqud'alaih* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.

d. Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah* (*Syarat Luzum*)

Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad atau pada sesuatu yang disewakan. *Pertama*, *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang



yang menyewakan). Misalnya *musta'jir* pailit atau pindah domisili. *Kedua*, Udzur dari sisi mu'jir (orang yang menyewakan). Misalnya mu'jir memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut. *Ketiga*, Udzur yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa.<sup>27</sup> ..

## 5. Sifat dan Hukum Ijarah

### a. Sifat Ijarah

Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad yang *lazim* yang didasarkan pada firman Allah SWT: *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaiknya, jumbuh ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad *lazim* yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumbuh ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an di atas. Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama hanafiyah, *ijarah* batal dengan meninggalnya salah seseorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

Adapun menurut jumbuh ulama, *ijarah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Sumanto. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Caps, 2013, h 57

<sup>28</sup> Prof. Dr. H. Rachamat Syafe'i, M.A. *fiqh Muamalah*, h. 130

b. Hukum *ijarah*

Hukum *ijarah sah* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud'alah*, sebab *ijarah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semeskinnya. Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.<sup>29</sup>

**6. Macam –Macam Ijarah dan Hukumnya**

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Ijarah atas manfaat disebut juga sewa-menyewa. dalam *ijarah* bagian pertama ini objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan disebut juga upah-mengupah. dalam *ijarah* bagian ke dua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang.

1) Hukum *ijarah* atas manfaat sewa menyewa

<sup>29</sup> Prof.Dr.H.Rachamat Syafe'I,M.A. fiqih Muamalah, h .131

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barang nya diharamkan. Dengan demikian tidak boleh mengambil imbalan untuk maanfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.

2) Hukum ijarah atas pekerjaan (upah mengupah)

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah jahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

- a) Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini tidak boleh bekerja orang lain selain orang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b) Ajir (tenaga kerja) musytarak yaitu orang yang bekerja lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara. Hukumnya adalah (ajir musytarak) boleh bekerja untuk semua orang yang menyewa

tenaganya tidak boleh melarang nya bekerja kepada orang lain. Ia (Ajir musytarak) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.<sup>30</sup>

## 7. Pembatalan dan berakhirnya akad ijarah

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akdad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum. Adapaun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah, bilamana seorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal), oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-ijarah.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat Al-Khasani dalam kita Al-Badaa'iu ash-Shanaa'ui menyatakan bahwa akad al-ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek al-ijarah hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang hilang.

<sup>30</sup> Akhmad Farroh Hasan, Fiqih Muamalah, h. 56

<sup>31</sup> Ahmad Farroh Hasan Fiqih Muamalah, h. 56-57



- b. Renggang waktu yang disepakati dalam al-ijarah telah berakhir.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Bilamana ada udzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya hutang, maka akad al-ijarahnya tetap.

Berdasarkan pendapat Sayyid Shabiq, al-ijarah akan menjadi batal dan berakhir bilamana ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadi cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti amburuknya rumah dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhi nya manfaat yang diakad kan sesuai dengan masa yang telah ditentukan selesainya pekerjaan.
- e. Berdasarkan pendapat hanafi salah pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagang, dan kehabisan modal.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

##### A. Letak Grafis Desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras

Luas wilayah Desa Gunung bantan adalah 2336 ha. Desa ini merupakan desa yang terletak dekat pesisir pantai panjang, susunan rumah berjajar dari barat ketimur dan jarak pemukiman penduduk lebih kurang 5 Km dari pesisir pantai. penduduk di sekitar Desa gunung bantan cukup padat karena terlihat dari desa ke desa lainnya hanya dibatasi tugu pemisah Desa saja.<sup>32</sup>

Desa gunung bantan yang menjadi wilayah penelitian termasuk dalam wilayah kecamatan semidang alas maras kabupaten seluama dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Tebat Gunung

Selatan: berbatasan dengan pino

Timur : berbatasan dengan padang pering

Barat : berbatasan dengan semidang aasa maras

---

<sup>32</sup> Dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan tanggal 08 November 2022

## B. Keadaan penduduk

Penduduk adalah seluruh yang mendiami suatu tempat dengan ketentuan tertentu. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahidin bahwa yang dimaksud dengan penduduk Indonesia adalah keseluruhan penghuni Negara Indonesia Republik Indonesia, baik Negara Indonesia (WNI) maupun warga Negara asing (WNA) dalam jangka yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.<sup>33</sup>

Di Desa Gunung Bantan penduduknya berasal dari masyarakat pribumi (penduduk asli) suku serawai.<sup>34</sup> Menurut data yang ada di kantor desa sampai tahun 2021, penduduk desa ini terdiri dari 355 kepala keluarga (kk) untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah penduduk tersebut secara jelas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**

### **Jumlah penduduk**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	408
2	Perempuan	471
	Total	879

Sumber Data: Dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan

<sup>33</sup> Dokumentasi Baladai Desa Gunung Bantan tanggal 08 November 2022

<sup>34</sup> Dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan 08 November 2022

**Tabel 1.3**  
**Usia Penduduk**

No	Usia	Jumlah
1	Usia 0-6 tahun	60 orang
2	Usia 7-12 tahun	100 orang
3	Usia 13-20 tahun	90 orang
4	Usia 21-30 tahun	250 orang
5	Usia 31-40 tahun	134 orang
6	Usia 41-60 tahun	90 orang
7	Usia 61 keatas tahun	155 Orang

Sumber Data: dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan

**Tabel 1.4**  
**Sarana dan prasarana umum**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Balai Desa	1 unit
2	Masjid	1 unit
3	SDN 77	1 unit
4	Jalan Beton Tumbuk	94600 M2
5	Irigasi	-
6	Mesin Perontok Padi	3 unit
7	Pemukaman umum	1 lokasi



8	Sungai air maras	11000 M2
9	Jalan Tanah	26000 M2
10	Jalan Poros	23000 M2
11	Sumur Gali	100 unit
12	Tk/Paud	1 unit
13	Lapangan umum	1 unit

Sumber Data: dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan

### C. Mata Pencarian Penduduk

Mata pencarian penduduk terutama penduduk asli adalah sebagai petani kebun, sawah, ada juga yang menjalani profesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, pengusaha mebel dan peternak. Hasil bumi yang menonjol selain padi adalah hasil tanaman perkebunan seperti sawit dan petani jagung.<sup>35</sup>

Sebagai petani mereka menggarap sawah secara tradisional, seperti waktu panen padi mereka masih menggunakan alat yang masih disebut dengan tuai. alat ini berasal dari papan kecil dan sebuah silet, alat ini la yang membantu mereka pada proses panen padi, hasil panen mereka ada yang di jual ada juga yang tidak dijual sesuai kebutuhan mereka masing-masing.

Ada beberapa juga yang bekerja di mebel untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka, mereka membagi waktu untuk mencari penghasilan selain dari petani.

<sup>35</sup> Dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan 08 November 2022

**Tabel 1.5**  
**Mata Pencarian**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	272
2	Pedagang	11
3	Buruh	20
4	Peternak	5
5	Bengkel	3
6	Penjahit	-
7	PNS	5
8	Usaha Mebel	3
9	Tokoh Racun	1
10	Steam Motor	1
	Total	321

Sumber Data: dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan

#### **D. Kondisi keagamaan masyarakat Desa gunung bantan**

Masyarakat desa gunung bantan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma dalam kehidupan beragama dapat dikatakan sudah cukup baik, Hal ini dapat dilihat pada kehidupan beragama masyarakat sehari-hari. Secara umum masyarakat desa gunung bantan ini beragama

Islam (99%) meskipun masih ada yang beragama Kristen dan ada juga masyarakat pendatang tetapi mereka beragama Islam.<sup>36</sup>

#### E. Keadaan sosial masyarakat Desa gunung bantan

Dalam kehidupan masyarakat Desa gunung bantan penduduk asli dengan penduduk pendatang terjalin interaksi yang baik dengan sistem budaya penduduk pendatang terutama dari selatan, Jawa, Medan, mereka berupaya untuk menyesuaikan diri mereka dengan adat istiadat yang ada di Desa gunung bantan. Budaya masyarakat Desa gunung bantan sangatlah beragam hal ini dikarenakan mereka memiliki budaya tersendiri (serawai).

**Tabel 1.6**  
**Macam –Macam Etnis Penduduk**

No	Suku	Jumlah
1	Suku serawai	856
2	Suku rejang	2
3	Suku Jawa	5
4	Suku Padang	1
5	Suku Sunda	2
6	Suku Batak	1

Sumber Data: dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan

<sup>36</sup> Dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan 08 November 2022

**Tabel 1.7****Keadaan Penduduk berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah jiwa	Usia
1	Balita	40 jiwa	0-5 Tahun
2	Belum sekolah	50 jiwa	1-6 Tahun
3	Tidak sekolah	155 jiwa	12-60 Tahun
4	Tidak tamat SD	145 jiwa	14-65 Tahun
5	Tamat SD	177 jiwa	16-65 Tahun
6	Tamat SMP	120 jiwa	15-35 Tahun
7	Tamat SMA	100 jiwa	18-40 Tahun
8	Diploma	2 jiwa	20-25 Tahun
9	Sarjana	22 jiwa	22-35 Tahun

Sumber Data: dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan

**F. Sistem Kekerabatan**

Masyarakat suku serawai jika dilihat dari sosial budaya memiliki adat istiadat dan upacara-upacara yang telah diwariskan secara turun menurun salah satunya tari andun, pada acara persepsi pernikahan pada suku serawai. Perkawanan adalah suatu hubungan yang lain jenis yang dikuatkan oleh akad nikah dan upacara - upacara perkawanan. Dalam suatu desa terdapat beberapa keluarga mempunyai satu asal atau satu nenek. Anak cucu dari pada nenek tersebut adalah keluarga sepuyang dan sejurai. Dalam pergaulan sehari-hari terlihat sistem pergaulan mereka



sangat rapat diantara mereka karena diantara mereka masih ada hubungan darah.<sup>37</sup>

Jurai adalah semua anak cucu dan cicit dari puyang atau moyang. Lingkungan jurai lebih besar dari lingkungan luas, semua keturunan puyang sampai cicit-cicitnya adalah anggota keluarga jurai. Dalam lingkungan jurai dapat terjadi perkawinan dengan catatan harus membayar denda adat berupa memotong sesekor kambig pada waktu persemian pernikahan. Dalam lingkungan ditunjuk jurai tuo yaitu orang yang mempunyai garis keturunan dari moyang ke bawah yang dipercayakan untuk mengurus lingkungan itu sendiri.

### **1. Prinsip Keturunan**

Pada suku serawai prinsip keturunan yang sah semuanya diatur berdasarkan rasan perjanjian sebelum akad nikah berlansung, misalnya suami ditetapkan tambu anak yang artinya suami menetap di rumah pihak istri, apabila nanti mendapat keturunan, maka garis keturunan dari suami harus dihapuskan, ada juga yang menetapkan para istri harus tinggal ditempat suami apabila nanti mendapat keturunan maka garis keturunan yang diutamakan adalah garis keturunan dari pihak laki-laki tapi bukan berarti garis keturunan istri dihapuskan.

---

<sup>37</sup> Dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan 08 November 2022

## 2. Sopan Santun Pergaulan


Sepanjang pergaulan sehari-hari suku serawai tidak terlepas dari sopan santun dan tata krama yang mengatur mereka untuk dapat bergaul hingga membuahkan keharmonisan didalam pergaulan tersebut. Orang yang lebih mudah umurnya harus menghormati yang lebih tua dan sebaliknya orang yang lebih tua umumnya harus menyayangi yang lebih mudah. Akhirnya terjadilah suatu kekerabatan diantara mereka dalam bermasyarakat. Anak senantiasa menghormati orang tua nya dan mematuhi semua perintah nya. Dalam pergaulan sehari-hari anak tidak dibenarkan memanggil nama orang tua nya, dia akan memanggil nama ayah nya dengan sebutan bapak dan memanggil ibu nya dengan sebutan mak. Adik harus menghormati kakaknya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Dokumentasi Balai Desa Gunung Bantan 19 Novemeber 2022

**Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Bantan Kecamatan  
Semidang Alas Kabupaten Seluma**

**Tabel 1.9**



### **3. Peranan ijarah Terhadap praktik pembayaran upah usaha mebel**

#### **1. Sistem Pengupahan usaha mebel**

Sistem pengupahan mempunyai peran penting dalam menunjang semangat kerja dan motivasi kerja, yang nantinya akan berpengaruh pada hasil kerja para pekerja. Masyarakat Desa Gunung Bantan upah-mengupah sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas sebagai petani, tetapi ada beberapa yang bekerja sebagai karyawan mebel untuk menambah perekonomian keluarga mereka, Desa gunung bantan kehidupan masyarakatnya berada di menengah kebawah sehingga seseorang bekerja dimebel untuk menambah kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam penetapan upah tidak ada tawar menawar pembayaran upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan waktu pembayarannya telah tiba.

#### **4. Responden Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah masyarakat di Desa Gunung Bantan yang bekerja di mebel dengan karakteristik sebagai berikut :



**Tabel 1.8**  
**Jumlah Responden**

No	Nama	Jenis kelamin	Pekerjaan
1	Ade Akbar	Laki-laki	Pemilik mebel
2	Ujang	Laki-laki	Karyawan
3	Sukirman	Laki-laki	Karyawan
4	Dahar	Laki-laki	Karyawan
5	Dirham	Laki-laki	Karyawan

Sumber Data: Bapak Ade Akbar Pemilik Mebel



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Pelaksanaan Pembayaran *Ijarah* Usaha Mebel di Desa Gunung Bantan

##### 1. Sistem Pembayaran *Ijarah* (Upah) Usaha Mebel

Dalam penelitian ini, hal yang akan penulis capai adalah untuk mengetahui bagaimana sistem praktik pembayaran upah usaha mebel digunung bantan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang penuliskan lakukan pemilik mebel, pekerja/karyawan dan pihak-pihak yang terkait seperti kepala Desa dan masyarakat sekitar.

Masyarakat Desa Gunung Bantan merupakan masyarakat yang bermata pencarian dibidang pertanian, persawahan dan usaha mebel jadi tidak asing lagi jika ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai karyawan mebel untuk menambah perekonomian keluarga.

Dalam upah mengupah harus ada dua belah pihak yang berakad yaitu orang yang berbeda yakni pemeberi upah dan penerima upah, tidak sah upah mengupah jika dilakukan dengan satu orang saja. Pemberi upah dalam konteks ini adalah orang pemilik mebel sedangkan karyawan nya adalah orang yang bekerja. *Ijarah* (upah) dalam konteks Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agar terhindar dari ketidak jelasaan.

Usaha mebel yang didirikan oleh bapak ade akbar yang berlokasi di Desa Gunung Bantan kabupaten seluma. Dari sekedar hobi merakit barang untuk kebutuhan pribadi bapak ade akbar memulai karyanya ,karena dinilai karyanya baik, ibunya meminta ade akbar mencoba membuat membuat perabotan rumah tangga untuk kebutuhan dirumah,ia memulai dari perabotan kecil seperti meja, kursi, hingga ia mencoba untuk membuat lemari dapur. Kegemaran ini berlangsung cukup lama hanya sebagai konsumsi pribadi. Tidak di sangka hasil karya nya direspon baik oleh masyarakat desa gunung bantan, pemesan pertama diluar konsumsi pribadi bapak ade akbar, berawal dari tetangga yang merasa puas dengan hasil karya bapak ade akbar ini la cikal bakal mebel ini didirikan.

Semenjak hari itu dari mulut kemulut akhirnya nama bapak ade akbar sudah mulai dikenal sebagai pembuat perabotan rumah tangga Di sebabkan pesanan semakin banyak, karena pesanan banyak dan tempat yang tidak memadai, maka bapak Ade akbar mulai membuka tempat untuk membuka usaha mebelnya yang lebih luas. Bapak akbar juga memikirkan merekrut karyawan yang bertujuan membantunya dalam memenuhi pesanan konsumen. Latar belakang karyawan bukan dari kalangan professional akan tetapi berasal dari dari warga sekitar. pada tahun 2008 bapak akbar mendapatkan bantuan dari PKBM untuk mengembangkan usaha mebelnya. PPKBM yaitu lembaga singkatan dari pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yaitu lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.

Berkat bantuan yang didapatnya, usaha mebel bapak akbar dapat berjalan dengan baik dan lancar, konsumennya tidak hanya dari masyarakat Desa gunung bantan saja. Ia juga sudah memiliki 4 karyawan tetap dan menerima masyarakat yang ingin belajar mengasah keterampilannya. Tetapi semenjak ada covid 19 usaha mebel bapak akbar menjadi sepi karena tidak ada pesanan atau orderan dari orang-orang, hampir saja usaha mebel bapak akbar ini jatuh bangkrut karena tidak ada orang yang memesan untuk dibuatkan perabotan dan kebutuhan rumah tangga.

Sistem pembayaran *ijarah* merupakan hal yang penting dalam menunjang semangat kerja yang akan berpengaruh pada hasil kerja karyawan, upah harga dari tenaga kerja yang harus dibayarkan atau jasanya dalam bekerja mencari rezeki harus sesuai dengan tenaga kerjanya.

Sistem praktik pembayaran *ijarah* usaha mebel di Desa Gunung bantan ini dilakukan dengan sistem pembayaran upah setiap awal bulan, dimana dalam usaha mebel ini ada empat pekerja, setiap pekerja mendapatkan upah yang berbeda-beda. Dalam sistem pembayaran upah yang berbeda ini sudah terjadi sejak lama, Dimana Perbedaan itu terjadi karena pemilik mebel melihat dari kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pekerjaan dari masing-masing pekerja.



Berdasarkan wawancara dengan pemilik mebel bapak Ade Akbar mengatakan bahwa:

“ Saya memulai usaha mebel sejak 2008, mulai dari sekedar hobi membuat perabotan rumah tangga seperti pembuatan meja, kursi, lemari, pintu dan lain sebagainya. Kemudian ada masyarakat yang memesan meminta buat lemari, lama kelamaan dari mulut kemulut masyarakat gunung bantan banyak yang meminta /memesan untuk dibuatkan perabotan rumah tangga. Awal praktik *ijarah* yang saya lakukan ini mulai dari salah masyarakat datang kerumah saya meminta pekerjaan, Biasanya mereka datang langsung kerumah saya menanyakan ada atau tidak pekerjaan yang dapat dibantu, saya jawab ada besok udah boleh bekerja dan sistem pembayarannya itu perbulan.<sup>39</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan mebel bapak ujang mengatakan:

“saya bekerja sebagai karyawan mebel bapak akbar sudah sejak lama, alhamdulillah untuk kebutuhan ekonomi keluarga ini syaa allah tercukupi, saya memilih bekerja sebagai karyawan mebel ini untuk menambah pemasukan kebutuhan ekonomi keluarga. Biasanya saya berangkat bekerja jam 08 dan pulang nya jam 15: 00 memang dalam sistem pembayaran upah (*ijarah*) ada perbedaan antar karyawan, perbedaan itu terjadi karena dilihat dari kinerja dan hasil pekerjaannya” Upah yang biasa saya dapatkan 600 ribu perbulan.<sup>40</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pemilik mebel Bapak Ade akbar mengatakan bahwa:

“ sistem praktik upah (*ijarah*) yang saya lakukan ini memberikan manfaat bagi masyarakat gunung bantan karena saya menerima jika anak remaja yang putus sekolah mau belajar jika mereka mempunyai kemampuan dalam bidang seni daripada mereka tidak ada kerjaan lebih baik mereka mengasah kemampuan nya ditempat saya.

---

<sup>39</sup> Wawancara pemilik mebel bapak Ade Akbar tanggal 25 November 2022 pukul 14:30

<sup>40</sup> Wawancara karyawan mebel bapak ujang tanggal 25 November 2022 Pukul 15:00 Wib

Berdasarkan wawancara dengan karyawan mebel bapak Dirham mengatakan bahwa:

“saya bekerja sebagai karyawan mebel ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya karena banyak kebutuhan seperti membayar sekolah anak dan lainnya. Upah yang saya terima biasanya 500 ribuan perbulan, iya ada nya perbedaan dalam sistem pemberian upah yang diberikan oleh bapak Ade Akbar, karena dalam sistem pembayaran yang dilakukan itu dilihat dari kinerja dan kualitas pekerjaannya.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pemilik mebel di Desa gunung bantan maka upah megupah yang dilakukan di usaha mebel bapak akbar tidak ada akad yang mengikat, sistem perjanjian kerjanya dilakukan secara tidak tertulis dan tidak terlalu formal.

Kedua belah pihak pemberi upah (mu'jir) dan pekerja setuju secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa ada nya saksi. Dalam perjanjian antara (mu'jir) dan para pekerja tidak ada pemberitahuan upah yang berbeda antar karyawan, tetapi para karyawan sudah mengetahui jika adanya perbedaan upah antar karyawan.<sup>42</sup>

Sedangkan dalam pembayaran upah, upah yang didapatkan para karyawan itu berbeda-beda ada yang lebih besar ada yang lebih kecil diantara masing-masing karyawan.

sebagaimana dalam keterangan wawancara dengan karyawan mebel di Desa Gunung Bantan yaitu bapak sukirman mengatakan bahwa:

---

<sup>41</sup> Wawancara karyawan mebel bapak Dirham tanggal 26 November 2022 pukul 14:00 Wib

<sup>42</sup> Wawancara pekerja/karyawan 27 Novemeber 2022 pukul 16:00 Wib

“Memang benar upah antara karyawan berbeda-beda perbedaan itu sudah terjadi sejak lama, semenjak saya menjadi karyawan usaha mebel bapak akbar sudah berbeda upah pada masing-masing karyawan, penyebabnya karena dilihat dari tenaga kerja dan hasil pekerjaan dari masing-masing karyawan. Biasanya upa yang saya dapatkan 500 ribu perbulan.<sup>43</sup>

Selanjutnya pendapat bapak Dahar selaku karyawan mebel di Desa Gunung Bantan mengatakan Bawah:

“Perbedaan itu memang benar adanya, biasanya perbedaannya itu berkisar 200 atau 300 ribu, itu upah tergantung dengan hasil pekerjaan dan tenaga kerja dari masing-masing karyawan tersebut. Saya bekerja sebagai karyawan tersebut untuk menambah dan memenuhi ekonomi keluarga biasanya saya berangkat bekerja jam 8: 30 sampai 15: 00 wib.<sup>44</sup>

Selanjutnya keterangan wawancara dengan pemilik mebel bapak Akbar di Desa Gunung Bantan.

”Di mebel kami biasanya pembeli datang langsung ke tempat kami,ada juga pembeli yang memesan via televon tetapi itu biasanya pelanggan kami yang sudah pernah mesan disini, klo desain nya kami sediakan contoh gambar barang dengan model yang sudah jadi untuk pembeli yang tidak memesan barang dengan model tertentu, kebanyakan pembeli terkhusus pelanggan kami membawa contoh desain sendiri, untuk upah yang saya berikan memang adanya perbedaan dari masing-masing karyawan, ada yang mendapatkan upah RP 600 ribu perbulan ada juga yang mendapatkan Rp 500 ribu perbulannya,perbedaan upah itu terjadi karena dilihat dari kinerja dan hasil pekerjaannya” ujar bapak Akbar selaku pemilik mebel.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari karyawan dan wawancara dengan pemilik mebel tersebut dapat dipahami untuk perbedaan antar karyawan itu dilihat kinerjanya, karena kinerja masing-masing karyawan

---

<sup>43</sup> Sukirman pekerja/karyawan ,wawancara tanggal 27 Novemember 2022 Pukul 15:00 Wib

<sup>44</sup> Dahar pekerja/karyawan,wawancara tanggal 26 November 2022 pukul 16:30 Wib

<sup>45</sup> Ade akbar Pemilik Mebel,wawancara tanggal 30 Novemeber 2022 pukul 08:30 Wib

pasti berbeda ada yang kinerjanya bagus dan ada juga kinerjanya yang kurang bagus dan kurang teliti dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk sistem pembayaran upah karyawan mebel di Desa Gunung Bantan jenisnya perbulan, sudah selesai pekerjaan dan waktu pembayaran langsung dibayar. Perbedaan pembayaran ini sudah ada sejak lama dan telah dibenarkan oleh para pekerja disana, menurut mereka perbedaan sistem pembayaran itu terjadi bukan karena untuk membeda-bedakan antar sesama pekerja tetapi lihat dari kinerja dan hasil pekerjaannya masing-masing.

## **2. Faktor-Faktor Terjadinya Perbedaan Pembayaran Upah Antara Masing-Masing Pekerja/ karyawan Mebel di Desa Gunung Bantan**

Desa Gunung Bantan termasuk Desa yang perekonomiannya masyarakatnya menengah kebawah. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pembayaran upah antara masing-masing pekerja menurut masyarakat disana bahwa para pekerja dominan memiliki tenaga kerja yang berbeda-beda ada yang lebih kuat dan cepat dalam menyelesaikan pekerjaannya dibandingkan dengan pekerja lainnya. Pemilik mebel juga melihat dari kualitas dan kuantitas pekerja sehingga terjadilah perbedaan upah antar sesama pekerja tetapi para pekerja tidak mempermasalahkan jika adanya perbedaan upah diantara masing-masing mereka. Karena menurut para pekerja yang penting mereka mendapatkan upah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan upah dibayarkan tidak ditunda-tunda.



Berdasarkan keterangan wawancara pemilik usaha mebel di Desa Gunung Bantan yaitu bapak Akbar selaku mu'jir mengatakan bahwa:

“faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah dari masing-masing pekerja ini disebabkan karena dilihat dari tenaga kerja dan hasil pekerjaannya, memang benar di Desa ini sistem pembayarannya berbeda diantara masing-masing pekerja meskipun dalam pekerjaan yang sama, tetapi saya selaku pemberi upah melihat dari kinerja dan tenaga kerjanya. Perbedaan ini bukan hanya disebabkan dari hasil tenaga kerjanya saja tetapi disebabkan juga karena ada para pekerja libur sampai 2-3 hari karena ada urusan atau pekerjaan lain.<sup>46</sup>

Pendapat selanjutnya disampaikan dari bapak supindra selaku kepala Desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma mengatakan Bahwa:

“Sepengetahuan saya mereka menambah pekerjaan karena faktor ekonomii daripada mereka diam dirumah tidak ada pekerjaan lebih baik mereka mencari kerja sampingan , masalah berbeda itu sudah sejak lama karena perbedaan itu terjadi disebabkan dilihat dari kualitas dan hasil pekerjaan serta kinerjanya dari masing-masing pekerja.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai faktor -faktor terjadinya perbedaan pembayaran upah dari masing-masing pekerja usaha mebel di Desa Gunung Bantan moyaritas jawabannya sama dari pemberi upah usaha mebel yang bapak akbar kata kan bawah, kinerja dan pekerjaannya hasilnya tidak sama ada yang lebih bagus dan rapi ada juga sebaliknya dan kurang teliti dapat dilihat juga dari cara menyelesaikan pekerjaan ada yang lebih cepat dan kuat dalam kinerjanya ada juga yang lambat.

---

<sup>46</sup> Ade akbar Pemilik Mebel,wawancara tanggal 30 Novemeber 2022 pukul 08:30 Wib

<sup>47</sup> Wawancara dengan kepala Desa Gunung Bantan, Tanggal 30 November 2022 pukul 17:00 Wib

Faktor-faktor terjadinya perbedaan pembayaran upah antara masing-masing pekerja disebabkan oleh :

1. Para pekerja ada yang sering terlambat datang, padahal sudah diberitahu oleh mu'jir (pemberi upah) seharusnya datang jam 8:00 wib tetapi masih ada yang datang jam 9:00 wib sehingga menyebabkan hasil kerja yang kerjanya lambat terselesaikan dibandingkan dengan pekerja yang datang tepat waktu.
2. Dalam waktu bekerja para pekerja ada yang sering berhenti atau istirahat, biasanya sampai 3-4 kali istirahat dalam sehari hingga waktu mereka untuk menyelesaikan pekerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama.
3. Mayoritas para pekerja memiliki tenaga kerja dan kecepatan melakukan pekerjaan itu berbeda, ada yang lebih cepat menyelesaikan pekerjaan ada yang lebih lambat.

Hal ini menyebabkan majikan atau pemilik mebel tidak menyamakan upah dari masing-masing pekerja, Oleh karena itulah faktor terjadinya perbedaan pembayaran upah antara sesama pekerja mebel di Desa Gunung Bantan, pada dasarnya sesuai dengan sistem pengupahan atau bentuk kerja sama antara pihak yang memberikan pekerjaan (mu'jir), karena terkadang ada pekerja yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri kalau lagi banyak pesanan dari konsumen sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Pekerja Usaha di Mebel Desa Gunung Bantan Kabupaten Seluma.**

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara yang telah ditetapkan yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong antar sesama. Islam juga sudah mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara pekerja dan majikan agar terjadi keseimbangan antara kedua belah pihak.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah pengupahan yang melibatkan pekerja dan majikan.

Dalam hukum Islam ijarah seperti ini dibolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas. Pihak-pihak yang terlibat dalam *ijarah* yaitu *mu'ajir* yakni orang yang memberi upah atau disebut dengan majikan. Sedangkan *muta'jir* yakni orang yang menerima upah karena telah melakukan pekerjaan atau bisa disebut pekerja.

Dalam fiqh muamalah *ijarah* (upah) dapat terbagi menjadi dua jenis: pertama adanya saling kerelaan antara dua belah pihak dalam bertransaksi, kedua upah harus sepadan baik jenis maupun kondisi pekerjaannya sedangkan upah yang setara atau sepadan untuk suatu jenis pekerjaan yang memiliki nilai setara atau sama, tidak diperbolehkan membedakan upah

berdasarkan jenis kelamin. Upah paling tepat yaitu diberikan tanpa menindas dari pihak manapun, setiap pekerja memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja tanpa adanya ketidakadilan dalam pemberian. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt.

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan –amalan mereka dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. Ali Imran 57)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada para pekerja mebel harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan atau lakukan sesuai dengan ketentuan awal yang telah mereka sepakati.

Upah atau gaji harus dibayarkan sesuai sebagai mana yang disyaratkan Allah dalam Al- Quran surah ali Imran ayat 57 bahwa setiap pekerjaan orang kerja keras harus dihargai dan diiberi upah atau gaji, tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah. Dapat dijelaskan bahwa pengupahan yang dilakukan dimasyarakat gunung bantan harus sesuai dengan hukum islam dan setiap muamalahnya hukumnya mubah, dalam artian jika mu'jir memberikan upah antar sesama pekerja usaha mebel dilihat dari faktor kerjanya, ada yang sering datang terlambat, ada juga yang pulang cepat karena ada urusan lain dan bisa dilihat juga dengan hasil kerjanya ada yang



lebih banyak dan lebih bagus. Oleh karena itu pembayaran harus jelas dan sepadan seperti apa yang dikerjakan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Perbedaan upah antar sesama pekerja usaha mebel sudah berlaku sejak lama karena semua dilihat dari tenaga kerja dan hasil kerjanya, kebiasaan seperti dapat dipakai dilingkungan masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum islam dan tidak menimbulkan kemudoratan bagi kalangan masyarakat terutama para pekerja. Pemahaman kaidah ini mengajarkan bahwa manusia harus dijauhkan dari *idharar* (tidak menyakiti) orang lain maupun diri sendiri. Jadi selama dalam penetapan upah yang sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di usaha mebel Desa Gunung Bantan mempertimbangkan hasil kerja para pekerja, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan kemudharatan. Yang akan menimbulkan kemudharatan apabila memberi upah tidak mempertimbangkan hasil kerja hanya melihat sebelah mata atau bisa jadi karena masih kerabat maka hal tersebut pasti akan membawa kemudharatan yang dilarang dalam hukum islam. Sebagaimana dijelaskan dalam hukum Al-Quran tidak ada perbedaan antara sesama manusia yang membedakan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl:97)

Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan -kegiatan yang dilkakukan atau yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Sistem upah yang telah dijelaskan dalam fiqih muamalah bahwasanya tidak diperbolehkannya adanya unsur penindasan dan prinsip keadilan harus dijalankan sesuai dengan ajaran hukum islam untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran *ijarah* usaha mebel dibawah ini penulis uraikan:

#### 1. Rukun

Praktik pembayaran *ijarah* (upah) usaha mebel sudah memenuhi rukun *ijarah* yang menerangkan adanya yang berakad (*Aqid*) yaitu mu'jir (orang memberi upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah) adanya *sighat* akad yaitu berupa ijab dan qobul, adanya manfaat rukun *ijarah* merupakan pokok yang tidak boleh ditinggalkan agar dibenarkan oleh hukum syara.

## 2. Dari syarat

Dari segi syarat ada yang sudah memenuhi syarat *ijarah*

Yaitu untuk syarat terjadinya akad sudah terpenuhi sesuai dengan hukum islam yaitu *aqid* yang berakal dan *mumayyiz* dan untuk akad *ijarah* yang tidak sah apabila pelakunya gila atau masih dibawah umur. Dalam konsep *ijarah* (upah) memiliki syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh *musta'jir* dan *mu'jir* yaitu: kedua belah pihak yang berakal menyatakan kerelaan melakukan akad *ijarah* apabila salah seseorang terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa 29).*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di desa gunung bantan bahwasanya alasan para pekerja karyawan mebel bekerja dimebel karena tuntutan ekonomi yang membuat mereka mencari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka meskipun dengan upah yang mereka dapat berbeda. Mengenai upah sejak awal, mereka sudah tau adanya perbedaan karena semua tergantung dengan hasil pekerjaan dan

tenaga kerjanya. Jadi jika akad akan batal jika terjadi paksaan dari majikan kepada pihak pekerjanya keberatan, tetapi selama tuntutan ekonomi menjadi penyebab keterpaksaan dalam bekerja maka akadnya tetap sah.

Sedangkan mengenai waktu pembayaran upah yang telah peneliti lakukan didesa gunung bantan mengenai praktek *ijarah* usaha mebel yaitu sudah sesuai dengan hukum islam seperti yang jelaskan dalam hadis rasulullah saw, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا لِأَجِيرٍ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ


Artinya: Ibnu Umar berkata R.A, Rasulullah saw. Bersabda” berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. ( HR Ibnu Majah)

Hadist diataskan menjelaskan dalam akad *ijarah* bahwasanya dalam mempekerjakan seseorang atau menggunakan jasa seseorang harus segera mungkin dibayar upahnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah seseorang. Sesuai dengan hasil penelitian menggambarkan bahwa sistem pembayaran upah usaha mebel bapak akbar didesa gunung bantan sudah sesuai dengan konsep *ijarah*, yaitu pemilik mebel memberikan upah kepada pekerja setelah selesai pekerjaan yang dilakukan.

Jadi hasil penelitian di usaha mebel Ade akbar didesa gunung bantan menggambarkan bahwa Praktik pembayaran *ijarah* di usaha mebel Ade akbar didesa gunung bantan sudah sesuai dengan hukum islam jika *mu'jir* memberikan upah para pekerja mempertimngkan kualitas kerjanya.



dan dilihat dari faktor-faktor tersebut maka hukumnya perbedaan upah antar pekerja dibolehkan, sedangkan untuk sistem pembayaran upah juga sudah sesuai dengan hukum Islam dibayar setelah masa bekerja selesai. Sedangkan pada akad *ijarah* tetap sah, apabila ada unsur keterpaksaan yang dirasakan oleh pekerja berdasarkan faktor ekonomi yang tidak bisa dihindari namun akadnya juga bisa batal apabila ada paksaan dari majikan dalam porsi pekerjaan diluar kewajibannya sebagai pekerja/ karyawan mebel. Seharusnya sistem pembayaran upah usaha mebel ade akbar didesa gunung bantan seharusnya setiap pekerja harus mendapatkan upah yang sama rata agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan agar menghindari kemudharatan, karena tidak ada perbedaan antar sesama manusia dimata Allah semua sama dimatanya ,tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada kualitas pengabdian dan ketaqwaan kepada sang maha kuasa yaitu Allah Swt.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembayaran *ijarah* usaha mebel di Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma.

1. Sistem praktik pembayaran *ijarah* usaha mebel di Desa Gunung bantan ini dilakukan dengan sistem pembayaran upah setiap awal bulan, dimana dalam usaha mebel ini ada empat pekerja, setiap pekerja mendapatkan upah yang berbeda-beda . Dalam sistem pembayaran upah yang berbeda ini sudah terjadi sejak lama dimana Perbedaan itu terjadi karena pemilik mebel melihat dari kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pekerjaan dari masing-masing pekerja.
2. Ditinjau dari hukum Islam terhadap praktik pembayaran *ijarah* usaha mebel studi di Desa Gunung Bantan kecamatan semidang Alas maras Kabupaten seluma, sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam pembayaran dilakukan tepat waktu tanpa menunda-nunda dan telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Dan *mu'jir* memberikan upah sesuai dengan kualitas tenaga kerjanya. Hukum perbedaan pembayaran *ijarah* ini menjadi mubah karena para pekerja tidak mempermasalahkan jika upah mereka berbeda, karena perbedaan upah terjadi dilihat dari kualitas dan kuantitas pekerjaan dan tenaga kerjanya.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan pada pemilik usaha mabel Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

1. Dalam penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan hasil *ijarah* (upah) antara pekerja satu dan pekerja dua dimana semestinya tidak boleh ada perbedaan *ijarah* (upah) antar karyawan karena bisa menimbulkan selisih paham antar karyawan.
2. Untuk menghindari kerugian salah satu pihak hendaknya *mu'jir* (pemberi upah) mengawasi kerja para *musta'jir* (yang menerima upah) dan hendaknya sebelum bekerja dibuat perjanjian tertulis yang menerangkan aturan-aturan dalam melakukan pekerjaan



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ahmad Nurul 2015 *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Di Mebel Sandi Karya Kadipaten Babadan Ponorogo. Skripsi Ponorogo: Iain Ponorogo.*
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Azis Al -Malibari Al-Fanani Zainudin Bin 2013. *Terjemahan Fathul Mu’i2,* Bandung: Sinar Baru Algesind.
- Basyir Ahmad Azhar 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata.,* Yogyakarta: Uii.
- Departemen Agama Ri 2010 *.Al-Quran Dan Terjemahannya.,*Bandung: Diponegoro.
- Fira Pustaka 2021. *Pelaksanaan Pembayaran Upah Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangun Rumah Pada Masyarakat Di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.*Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu.
- Ghazaly Abdul Rahman Dkk 2010. *Fiqh Muamala.* Jakarta : Prenamedia Grup
- HardiansyahHaris. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Salemba Humanika.
- Iskandar2008. *Metodeologi Pendidikan Dan Sosial.Kuantitatif Dan Kualitatif*Jakarta: Gaung Persada Press.
- Moleong, L.J. (1996). *Metodelogi penelitian kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muarifah. (2015). *Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan pada Industrial Tahu di desa Galih, Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Skripsi.* Fakultas Syari’ ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Masruri, H. (2011). *Pengaruh Sistem Pemberian Upah Islami Terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan. Skripsi.* Fakultas Syari’ ah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Mukromah, N. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar*



*Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi. Fakultas Syari' ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.*

Rozalinda, 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Shomat Abd.2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dala Hukum Indonesia*. Jakarta:Kencana.

Syafe'i Rachmat , 2020 *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pusta Setia.

Suhendi Hendi. 2002. *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo.

Sumanto. 2013, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Caps.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Bandung: Alfabeta.

Widodo Sugeng. 2016. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Karyawan Di Rumah Makan Mbok Mingkem Ponorogo." *Skripsponsorogo: Iain Ponorogo*.

Wahyudin Endang. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Zulkli Dkk. *Sistem Pembayaran Upah Bagi Kuli Barang Di Pasar Sayur Blok A Padang Panjang Kota Menurut Fiqih Muamalah, Jurnal Integrasi Ilmu Syari'Ah, Volume 1i, Nomor 1, Januari-April 2022*.

#### INTERNET/ JOURNAL

Ahmad Budi Lakuanine, Hamsah Hudafi, *Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah, Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo), Volume 2, Nomor 1, April 2021*.

Dina Melita, Wiwin agustian, "konsep pengupahan dalam manajemen syariah" Maret 2020 Vol. 3

Idwal B, *Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam*, Jurnal Mizani : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, vol 1 no 2, 2014

M.Khairul Hadi Al-Asy'ari, Yuni Hidayatun Nisa", *Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember*, Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.5 / No.1: 83-100, Januari 2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa selebar Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51276-51172 Faksimili. (0736) 51171  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : YUPI  
 NIM : 1911120057  
 Prodi : HES  
 Semester : 6 (enam)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Ujrah usaha mebel C.Di Gunung Bantan kec. Semidang aias maras kab. seluma.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan beda Agama menurut au No 1 tahun 1994 tentang Perkawinan
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek "sanda C'geidai" Kopun sawit studi kasus Gunung Bantan kec. Semidang Aias Maras kab. seluma.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Nama dan alamat pembimbing akademik

PA

Dr. Iwan Romadhan Sitotus, M.H.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: - Data terkait tinjauan yang ada di daerah.

- Bandingkan dan penelitian terdahulu.
- Cara Aturan tentang Rantangan upah
- Konsep yang di pahami
- Jurnal di 'ai terkait materi

Dosen

Wery Gusmansyah, M.H.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang

Saya usulkan adalah : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Ujrah usaha mebel C.Di Gunung Bantan kec. Semidang Aias maras kab. seluma

Mengetahui,  
 Ka-Prodi HES

BADRUN TAMAN, M.S.I  
 NIP. ....

Bengkulu, 08.06.2022  
 Mahasiswa

YUPI

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Yupi  
Nim : 1911120057  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Usaha Mebel (Studi di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)

### A. Daftar untuk pertanyaan pemberi ijarah (upah) di Desa Gunung Bantan

1. Sejak kapan bapak bekerja sebagai pengusaha mebel?
2. Bagaimana awalnya Praktik Upah (ijarah) usaha mebel yang dilakukan di lingkungan bapak?
3. Apakah praktik upah (ijarah) usaha mebel yang bapak lakukan sudah memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari?
4. Apakah benar ada perbedaan dalam pembayaran antar sesama karyawan?
5. Sejak kapan upah (ijarah) antar karyawan itu berbeda?
6. Apa faktor yang menyebabkan perbedaan upah (ijarah) antar karyawan?
7. Berapa upah perbulan yang bapak berikan untuk para karyawan?
8. Bagaimana sistem pembayaran upah yang bapak berikan kepada para pekerja?
9. Bagaimana pendapat bapak mengenai pembayaran upah antar karyawan yang berbeda?
10. Bagaimana sistem praktik pembayaran Upah (ijarah) yang bapak lakukan?
11. Apakah ada dampak negatif dan dampak positif praktik Upah (ijarah) usaha mebel yang bapak lakukan?

### B. Daftar untuk pertanyaan para pekerja karyawan mebel di Desa Gunung Bantan

1. Apakah penghasilan bapak bekerja sebagai karyawan mebel cukup untuk menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga?
2. Mengapa bapak memilih bekerja sebagai karyawan mebel?
3. Apa faktor yang melatar belakangi bapak bekerja sebagai karyawan mebel?
4. Jam berapa bapak mulai berangkat kerja?
5. Jam berapa bapak pulang kerja?
6. Apakah ada perbedaan dalam sistem pembayaran upah antar sesama karyawan?
7. Berapa upah perbulan yang bapak dapatkan bekerja sebagai karyawan mebel?
8. Apa saja kendala atau faktor penghambat yang bapak alami selama bekerja sebagai karyawan mebel?
9. Bagaimana sistem Praktik pembayaran Upah (ijarah) bapak dalam bekerja sebagai karyawan mebel?



10. Apakah ada pekerjaan sampingan yang bapak lakukan sebelum berangkat bekerja sebagai karyawan mebel?
11. Bagaimana jika pembayaran upah yang bapak terima tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan?

Bengkulu, Oktober 2022


Peneliti,

  
Yupi


Nim.1911120057

Mengetahui,

Pembimbing I

  
Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP.196711141993031002

Pembimbing II

  
Anita Niffilayani, M.H.I  
NIP.198801082020122004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : YUPI  
Nim : 1911120057  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 23-9-2021 Jam 9.00 s.d 10.00 wib	Yusitasari	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa menyewa Tanah sawah dalam sistem	1. Dr. Rohmadima 2. Ismail Jaili, Ph. D	1. 2.
2.	Kamis 23-09-2021 Jam 14.00	Anggi Pusrianti	Tinjauan Hukum Terhadap terhadap terdapat di desa lok baru kec. Air Putih	1. Dr. Supardi, M. AG 2. Dr. Iwan Rohmah, S. M. HI	1. 2.
3.	Jumat, 24-09-2021	Ayu Rike Mahanti	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Pembayaran uang buset (studi di Desa kampung besar kecamatan kepahang kabupaten kepahang)	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. AG 2. Haridan, M. Pd. I	1. 2.
4.	Selasa 22-09-2021	Sepeti Sulthinda Putri	Tinjauan hukum ekonomi syariah dengan sistem pembayaran uang buset	1. Dr. W. Fahriza MA. 2. Dr. S. Hendri Kusmi M. HI	1. 2.
5.	Selasa, 05-10-2021	Rio Andriansya	Revolusi Industri 4.0 dan dampaknya terhadap hukum Islam dan ekonomi	1. Dr. Iim Fahriza MA. 2. Dr. Iwan Rohmah, M. HI	1. 2.
6.	Rabu, 06-10-2021	Emi Amahda Susanti	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Trading Saham Aplikasi Binomo di kalangan mahasiswa di UI	1. Dr. Toha Andika M. AG 2. Dr. Iwan Rohmah, M. HI	1. 2.
7.	Jumat 08-10-2021	Eimi Afriani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rombongan GP (bantuan Kasnong non Tunai) di Desa Dusun cuko Air Putih Kabupaten	1. Dr. Zuhrah Nurah M. AG 2. Wery Gusman M. HI	1. 2.
8.	Jumat 08-10-2021	Disti Magasari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi UANG BERSAMA (Studi di desa bni)	1. Dr. Rohmadima 2. Wahid Abdul Jabar, M. HI.	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, ... ..2021  
Ka. Prodi HES

BADRUN TAMAN M.S.I  
NIP: 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FAS  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Juni 2019  
Nama : Yupi  
NIM : 191120057  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (6)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Larang usaha mebel (Di Desa Eunung bantan kec. Semidang Alas mako Kab. Seluma).	Yupi	1. Ainta Noprayani	
	Yupi	2. Dr. Khairudin Wahid M. Ag.	

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/ MTN

Badrun Tamam Msi  
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FAS  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yupi  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  Bacaan Al-Qur'an belum memenuhi standar yang kelulusan - Harus lebih keras untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Judul diperbaiki - Abstrak dalam file - Penelitian terdahulu dua - tiga buku journal	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar II

Dik: ... / Khairudin, M. Pd.  
NIP. 19671114199031002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FAS  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawu  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yuli.....  
Jurusan / Prodi : Hukum, Ekonomi, Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Di lancarakan pembacaan Al-Qur'annya Tajwid di perhatikan kembali	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Judul di perbaiki Latar belakang di perbaiki Kerangka teori di rumsu Ayat al-Qur'an di perbaiki Pembahasan.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

Anita Nisfalyani, M.H.

NIP. 198801082020122004

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Usaha Meubel ( Studi di Desa Gunung Bantan, Kec. Semidang Alas Kab. Seluma)" yang disusun oleh :

Nama : Yupi

NIM : 1911120057

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis


Tanggal: 30 Juni 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karena nya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penyeminar I


  
**Dr. Khairuddin Wahid M.Ag**  
NIP: 196711141993031002

Penyeminar II

  
**Anita Niffilayani, M.H.I**  
NIP:198801082020122004

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah

  
**Badrun Tamam, M.S.I**  
NIP.198612092019031002

Bengkulu, Agustus 2022

Lampiran :  
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yupi  
NIM : 1911120057  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ 6 (enam)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik  
Ijarah Usaha Meubel( Studi di Desa Gunung  
Bantan, Kec. Semidang Alas Kab. Seluma)


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.


Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES



Badran Tamam, M.S.I.  
NIP.198612092019031002

Mahasiswa



Yupi  
NIM:1911120057



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 993/Un.23/F.1/PP.00.9/08/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**


19 Agustus 2022

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :  
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 993/Un.23/F.I/PP.00.9/08/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Khairudin Wahid, M.Ag.  
NIP. : 196711141993031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Anita Niffilayani M.H.I  
NIP : 198801082020122004  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Yupi

NIM/Prodi : 1911129057/HES

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Usaha Meubel  
(Studi di Desa gunung Bantan, kec. Semidang Alas, kab. Seluma)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1230/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022 21 Oktober 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth  
Kepala Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras  
Kabupaten Seluma

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Yupi  
NIM : 1911120057  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan  
Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Usaha Mebel Studi di  
Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras  
Kabupaten Seluma"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Seluma**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWAI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yupi  
NIM : 1911120057  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Khairuddin Wahid M.Ag  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Praktik Ijarah Usaha Mebel (Studi di Desa  
Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras  
Kabupaten Seluma)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	23/12/22	- Bab I - Bab V - Centang - Saran :	- perbaiki. - penyusunan. - kelengkapan	
2.	28/12/22	- Kosyupun - Substansi. - Abstrak.	- perbaiki. - Saran Saran	
3.	2/1/23	- Daftar isi - Abstrak. - Daftar pustaka	- perbaiki - Saran Saran	
4.	4/1/23	Nil	lengkap.	

Bengkulu,

Pembimbing I

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

Wely Eumansyah M.H  
NIP. 198202122011011009

Dr. Khairuddin Wahid M.Ag  
NIP. 196711141993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yupi  
NIM : 1911120057  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Anita Niffilayani M.H.I  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Praktik Ijarah Usaha Mebel (Studi di Desa  
Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras  
Kabupaten Seluma)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Pabu / 5 Okt 2021	Bab I	- latar belakang - rumusan hasil - pemisahan awal - teknik pemisahan	
2	Selatan / 11 Okt 2021	BAB II	- Pemisahan Akti Al-awak di Sesungguhnya Dja dubing - teknis pemisahan di forum - Daftar pustaka - Bentuk Daftar Pustaka wawancaran B akan di agakan	
3.	Semin / 17 Okt 2021	Bab II, daftar wawancara	- Referensi di sumber	
4.	Selatan / 18 Okt 2021	Bab II	- Pemisahan asset - lanjut bab III	

Bengkulu,

Pembimbing II

Mengetahui,  
Kaprodik HES

Wery Gumansyah M.H.  
NIP. 198202122011011009

Anita Niffilayani M.H.I.  
NIP. 198801082020122004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yupi  
NIM : 1911120057  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Anita Niffilayani M.H.I  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Praktik Ijarah Usaha Mebel (Studi di Desa  
Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras  
Kabupaten Seluma)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
5.	Senin / 19 Des 2022	Bab III, IV	fokus pada hasil wawancara	
6.	Selasa / 20 Des 2022	Bab IV	kesimpulan di hukum secara rinci dan jelas	
		Bab keseluruhan	Daftar pustaka di tambahkan	
			lanjutkan ke pembimbing I	

Mengetahui,  
Kaprodik HES

Wahy Gurunglan M.H.I  
NIP. 198202122011011009

Bengkulu,

Pembimbing II

Anita Niffilayani M.H.I  
NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Yupi  
NIM : 1911120057  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Bacaan Cukuy</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: - Tambahkan kehati-hatian Hz Pangang pendelnya. - Perhatikan maknanya al-Qur'an di rumah.
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>Latar Belakang</i> <i>Data Hz Responden</i> <i>Kesimpulan</i>	- Tambahkan Hz ayat dan hadis - Sdr. periksa identitas nya. - Kesimpulan yg Nomor. 2 perbaikan Kenapa Sama dg Hukuman Islam.

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Januari 2023  
Penguji, I

Dr. Yusmita, M.Ag

Dr. Rohmadi, MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Yupi  
NIM : 1911120057  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  - Mutehny - Jangit / beka car	<del>Lulus/ Tidak Lulus*</del> Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:  - Data - teori - Rumus di bagian - Uraian perfroma peron. - Grafik EYD, EBSI - Daftar ragat.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Januari 2023  
Penguji, II

  
Wery Gusmansyah, MH

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Yupi

Nim : 1911120057


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Usaha Mebel  
(Studi di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras  
Kabupaten Seluma)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi .....<sup>23%</sup>20....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



11/23  
01

Hidayat Darussalam, M.E.Sy.  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



METRAM  
TEMPEL  
FEB94AKX190310445

Yupi  
NIM: 1911120057





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK~~23~~/LT-FSY/ 11 /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Yupi  
NIM : 191120057  
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH .

Dosen Penguji:

Penguji : Muhammad Aziz Zakarudin, M.H.  
NIP : 199504232020121007

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 1 - 10 - 2022  
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
DESA GUNUNG BANTAN  
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS**

Alamat: Jl. lintas Sendawar Muara Maras, Desa Gunung Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma. Kode Pos 38575

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 223/SKIP/DS-GB/05/XI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : YUPI  
Nim : 1911120057  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Institusi : Universitas Negeri Fatmami Sukarno Bengkulu

Mahasiswa tersebut telah datang kepada saya selaku kepala Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Dengan maksud dan tujuan untuk meminta data gambaran umum Desa Gunung Bantan dan meminta izin untuk melakukan penelitian yang nantinya akan gunakan untuk melengkapi data penulisan Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu .

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Gunung Bantan, 08 Novemeber 2022



Kepala Desa

SUPINRA.S.Pd

Wawancara dengan Bapak Supinra kepala Desa Gunung bantan





Wawancara dengan Bapak Ujang Pekerja/karyawan Mebel





Wawancara dengan Bapak Sukirman Pekerja/karyawan Mebel



Wawancara dengan Ade Akbar pemilik mebel





Wawancara dengan Bapak Dirham dan bapak Dahar  
Pekerja/karyawan meebel



# Yupi

## ORIGINALITY REPORT

**23%**  
SIMILARITY INDEX

**23%**  
INTERNET SOURCES

**3%**  
PUBLICATIONS

**10%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://andyjr20.blogspot.com">andyjr20.blogspot.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://dinajournals.blogspot.com">dinajournals.blogspot.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://alfallahu.blogspot.com">alfallahu.blogspot.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://muhammad-almansur.blogspot.com">muhammad-almansur.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	1%
7	Submitted to Brookdale Community College Student Paper	1%
8	<a href="http://pastime-net.blogspot.com">pastime-net.blogspot.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://yasinaron1545.blogspot.com">yasinaron1545.blogspot.com</a> Internet Source	1%



10	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
11	goresankataku.wordpress.com Internet Source	1%
12	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
13	journal.febi.uinib.ac.id Internet Source	1%
14	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
15	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1%
16	etheses.iainpekalongan.ac.id Internet Source	1%
17	Yelia Ahya Robby, Ela Siti Fauziah. "Pernikahan Usia Dini dan Dampak Perceraian di Pedesaan", Istinbath   Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019 Publication	1%
18	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
19	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	1%
20	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta	1%

Student Paper

21 repository.iainpalopo.ac.id 1%  
Internet Source

22 library.walisongo.ac.id 1%  
Internet Source

23 Submitted to Sriwijaya University 1%  
Student Paper

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%